



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/47/Kept./403.013/2024
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA BAGI MASYARAKAT YANG SUDAH MENGGUNAKAN
HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu memberikan pengurangan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga bagi masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/atau objek retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Bagi Masyarakat Yang Sudah Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Pengurangan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Bagi Masyarakat Yang Telah Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam bentuk pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran pokok retribusi.
- KETIGA : Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku pada Destinasi Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut:
- a. Telaga Sarangan;
 - b. Telaga Wahyu; dan
 - c. Kebun Refugia.
- KEEMPAT : Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dibuktikan dengan:
- a. tanda khusus dengan menggunakan tinta khusus Pemilihan Umum; dan/atau
 - b. bukti lain yang dipersamakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

